I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Indonesia yang pada saat ini sedang memasuki era globalisasi. Oleh karena itu sering timbul adanya perubahan-perubahan yang dialami oleh bangsa Indonesia khususnya oleh masyarakat. Dari masa perubahan-perubahan tersebut kita sebagai manusia dituntut untuk mempunyai rasa tanggung jawab terhadap manusia dalam suatu masyarakat untuk memperjuangkan hak dan kewajibannya secara seimbang.

Tujuan pembangunan yang dicita-citakan Bangsa selama ini yaitu untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, baik materiil maupun spirituil yang menjunjung martabat, hak-hak asasi dan kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila. Jadi sewajarnyalah bila masalah hak dan kewajiban dijadikan tolak ukur agar dapat tercipta kehidupan yang manusiawi, yang sesuai dengan cita-cita bangsa yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Saat ini masalah ganti rugi dan perlindungan korban perkosaan belum begitu ditanggapi secara serius dan sungguh-sungguh meskipun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah dijelaskan tentang perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), agar dalam pemeriksaan pendahuluan

(penyidikan)tersangka/terdakwa tidak mendapatkan perlakuan yang melewati batas, sehingga melanggar hak asasinya.

Perkembangan viktimologi suatu negara merupakan suatu hasil interaksi akibat adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi yang penting sekarang adalah mencari fenomena yang relevan, yang mempengaruhi pengembangan viktimologi, yang menjadi partisipan pendukung atau penghambat pengembangan viktimologi di suatu negara. Salah satu faktor pendukung utama yang mempengaruhi kuat pengembangan viktimologi di suatu negara adalah pandangan hidup tertentu bangsa negara tersebut. Diharapkan adanya keserasian dan keselarasan antara pandangan hidup tersebut dengan viktimologi yang akan dikembangkan. Misalnya: - pandangan hidup tersebut harus merupakan dasar, landasan pemikiran, konsep-konsep dalam viktimologi yang dikembangkan; konsep-konsep yang ada dalam viktimologi dapat diterima oleh sebab dapat pandangan bermanfaat untuk pelaksanaan hidup terebut dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pangan hidup tersebut. (Arif Gosita, 1993).

Pandangan, pemikiran, ideologi yang baru timbul dari dalam negeri atau yang berasal dari luar negeri harus dikaji, diuji dengan pandangan hidup yang telah diterima oleh bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Jadi yang dipermasalahkan sekarang adalah, apakah yang dianggap baru tersebut menurut Pancasila adalah rasional, dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat. Hal ini tentunya juga berlaku untuk viktimologi yang dianggap sebagai suatu yang baru dan ingin dikembangkan. Dengan demikian, maka dicari sekarang pemikiran-pemikiran

mana yang terdapat dalam pandangan hidup asli tersebut yang dapat mendukung pengembangan viktimologi.

Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal. Pendapat : viktimologi dipergunakan dalam keputusan : peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan kriminal, merupakan juga studi, mengenai hak dan kewajiban asasi manusia. Dari apa yang telah dikemukakan dapatlah sedikit banyak diketahui bahwa manfaat dan tujuan viktimologi adalah antara lain untuk meringankan kepedihan penderitaan dari orang yang menjadi korban kejahatan. Penderitaan dalam arti menjadi korban jangka pendek dan jangka panjang yang berupa kerugian fisik, mental maupun moral, sosial, ekonomis, kerugian yang hampir sama sekali dilupakan, diabaikan oleh kontrol sosial yang melembaga seperti penegak hukum Penuntut umum, pengadilan ,petugas-petugas probation, pembinaan, pemasyarakatan dan sebagainya.

Korban atau pihak yang menderita sebagai anggota masyarakat, wajib ikut serta dalam usaha penegakan hukum, dengan memberikan kesaksian. Korban sebagai saksi dimanfaatkan oleh jaksa untuk membuktikan kesalahan si pelaku sesuai dengan sistem peradilan pidana yang berlaku demi penegakan hukum. Sebetulnya korban/pihak korban merupakan salah satu pihak yang mencapai keadilan di pengadilan. Tetapi dalam keputusan pengadilan tersebut yang dimulai dengan kata-kata: "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", tidak dicantumkan keputusan mengenai pemberian ganti kerugian bagi pihak korban.

Tabel: Perkara Tindak Pidana Perkosaan Tahun 2008-2009

No	Nama Lengkap terdakwa	Dakwaan Yang dapat dibuktikan	Putusan	Hakim	Pengadilan	Negeri
			Pidana badan	denda	Barang bukti	Biaya perkara
1	Sulaiman Bin Kasma	Pasal 81 UU RI No.23 Thn.2002 ttg Perlindungan anak	10 (sepuluh) tahun penjara potong tahanan	Rp.60.000. 000,- (enam puluh juta rupiah) /subsidair 3 (tiga) bulan kurungan	-1 buah celana dalam wanita warna merah -1 buah celana pendek wanita warna biru	Rp.2000 (dua ribu rupiah)
2	Buang santus Bin Mustar	KESATU Pasal 82 UU No.23/2002 Dan KEDUA Pasal 289 KUHP Dan KETIGA Pasal 285	11 (sebelas) tahun penjara potong tahanan	Rp.60.000. 000,- (enam puluh juta rupiah) /subsidair 6 (enam) bulan kurungan	2 buah tasbih, 2 buah batu warna coklat, 1 potong baju warna coklat	Rp.2000 (dua ribu rupiah)
3	Zeni Bin Tarsan	Pasal 285 KUHP	5 (lima) tahun penjara potong tahanan		-1 buah celana panjang warna hitam -1 buah kaos dalam warna biru	Rp.2000 (dua ribu rupiah)

No	Nama Lengkap	Dakwaan Yang dapat dibuktikan	Putusan	Hakim	Pengadilan	Negeri
	terdakwa		Pidana badan	denda	Barang bukti	Biaya perkara
4	Bambang Kurniawan Bin Ruqyan	Pasal 81 UU RI No.23 Thn.2002 ttg Perlindungan anak	5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan penjara potong tahanan	Rp.60.000. 000,- (enam puluh juta rupiah) /subsidair 3 (tiga) bulan kurungan	Celana dalam laki-laki, 2 kondom bekas pakai merk fiesta dan celana dalam wanita warna ungu	Rp.200 0 (dua ribu rupiah)
5	Suhendrik Bin Masduki	Pasal 81 UU RI No.23 Thn.2002 ttg Perlindungan anak, jo Pasal 55 KUHP	8 (delapan) tahun penjara potong tahanan	Rp.60.000. 000,- (enam puluh juta rupiah) /subsidair 2 (dua) bulan kurungan	1 baju kaos bergaris warna hitam. 1 BH dan 1 celana dalam pendek	Rp.200 0 (dua ribu rupiah)

Sumber : Pengadilan Negeri Klas I.A Tanjung Karang Bandar Lampung Tahun 2009

Berdasarkan tabel di atas, terdakwa hanya dikenakan pidana kurungan selama 5 sampai 12 tahun penjara dipotong masa tahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)/subsidair 2 sampai 6 bulan kurungan.

Kasus perkosaan yang terjadi pada tahun 2009 sebanyak 105 kasus, kasus pemerkosaan justru lebih banyak dilakukan masyarakat dengan strata sosial dan intelektual tinggi. Korban terbanyak adalah pembantu rumah tangga dan anak yang merupakan keponakan atau saudara teman. Jumlah kasus perkosaan pada tahun 2009 sudah jauh menurun dibandingkan dengan jumlah kasus sebelum tahun 2003. (Sumber: LSM DAMAR)

Viktimologi dapat dirumuskan sebagai suatu studi yang mempelajari masalah korban, merupakan suatu masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Di sini yang dimaksud dengan korban dan yang menimbulkan korban dapat berupa seorang individu, suatu kelompok, korporasi swasta atau pemerintah.

Sedangkan yang dimaksud dengan akibat-akibat penimbulan korban, adalah sikap atau tindakan-tindakan terhadap pihak korban dan atau pihak pelaku, serta mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan. Sikap dan tindakan yang diambil dapat pula merupakan berbagai macam kepedihan dan penderitaan bagi yang bersangkutan, seperti misalnya: pemberian imbalan hukuman yang berlebihan, di luar kemampuan untuk dihukum pihak pelaku; pemberian hukuman secara kolektif pada suatu kelompok oleh karena seseorang anggota kelompok tersebut telah melakukan suatu kejahatan. Jadi, seorang yang melakukan kejahatan yang lain ikut menerima hukuman; pihak korban setelah menderita akibat perbuatan orang lain, tidak mendapatkan pelayanan ganti rugi atas penderitaannya. Penentuan sikap dan pengambilan tindakan tertentu tidak selalu menyelesaikan permasalahan, menegakkan keadilan dan mendatangkan kesejahteraan pada yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas mengenai latar belakang permasalahan dengan penjelasan tersebut, maka dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membahas suatu masalah yang erat kaitannya dengan viktimologi dengan judul : "**Tinjauan**

Viktimologi Terhadap Ganti Rugi Korban Tindak Pidana Perkosaan"

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan pada uraian di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah tinjauan viktimologi terhadap ganti rugi korban tindak pidana perkosaan?
- b. Apakah faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan ganti rugi terhadap korban tindak pidana perkosaan?

2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dari penulisan skripsi ini agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan dibahas, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dengan mengkaji tinjauan viktimologi terhadap ganti rugi korban tindak pidana perkosaan, serta faktor penghambat yang dihadapi dalam proses pelaksaan ganti rugi tersebut.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui tinjauan viktimologi terhadap ganti rugi korban tindak pidana perkosaan.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan ganti rugi terhadap korban tindak pidana perkosaan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara teoritis kegunaan penelitian ini berguna untuk dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan hukum dan menambah perbendaharaan kepustakaan hukum.

b. Secara Praktis

Secara praktis penulisan ini berguna sebagai bahan pemikiran dan masukan bagi para aparat penegak hukum, masyarakat yang bernaung pada hukum dan para korban tindak pidana perkosaan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka-kerangka yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang relevan untuk penelitian. (Soerjono Soekanto 1986:24).

Korban dalam pengertian sebagai akibat adanya tindak pidana (victim against crime). Posisi korban dalam praktek dapat dilihat dalam sudut pandang:

- 1. Korban dilihat dari pembentukan hukum.
- 2. Korban dilihat dari perilaku kriminal atau anti sosial.
- 3. Korban dilihat dari dalam lingkup HAM dan kesejahteraan social. (Bambang Purnomo, 2002: 16).

Lingkup bahasan dalam kelompok di atas adalah mengenai korban dalam kelompok 2 (dua), yakni korban perilaku kriminal/anti sosial, yang dapat diproses berdasarkan KUHAP sebagai landasan operasional penyelenggaraan peradilan (pidana).ketentuan-ketentuan dalam hubungannya dengan aspek viktimologi di dalam KUHAP secara relatif boleh di katakan banyak. Apabila di catat maka pengaturan KUHAP dalam kaitannya dengan viktimologi khususnya tentang ganti kerugian yaitu pada Pasal 98 KUHAP tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. (Arif Gosita, 1985: 18-20).

Apabila kita cermati mengenai hak-hak korban yang tertuang di dalam KUHAP, maka di dapat pengaturan hak-hak bagi korban sangat minim sekali dibandingkan dengan pengaturan tentang hak-hak pelaku tindak pidana (tersangka/terdakwa/terpidana). Perlindungan hukum lebih banyak di atur untuk pelaku tindak pidana, sebagaimana tampak dalam berbagai Pasal tersebut di atas dibandingkan dengan kepentingan korban yang mengalami penderitaan dari perbuatan pelaku tindak pidana.

Masalah korban menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat pada umumnya dan pada korban/pihak korban kejahatan pada khususnya. Belum adanya perhatian dan pelayanan terhadap para korban kejahatan suatu masyarakat merupakan tanda belum atau kurang adanya keadilan dan pengembangan kesejahteraan dalam masyarakat tersebut. Ini berarti juga bahwa citra mengenai sesama manusia dalam masyarakat tersebut masih juga belum memuaskan dan perlu disempurnakan demi pembangunan manusia seutuhnya.

Selanjutnya Soerjono Soekanto mengakui adanya beberapa faktor yang berperan dalam penegakan hukum yaitu : faktor hukumnya sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan (Soerjono Soekanto, 1983: 5)

2. Konseptual

Kerangka Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan antara konsepkonsep khusus yang merrupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang digunakan dalam penulisan atau apa yang diteliti. (Soerjono Soekanto,1986:132). Dalam penulisan skripsi ini akan dijelaskan mengenai pengertian pokok-pokok istilah yang akan digunakan sehubungan dengan obyek dan ruang lingkup penulisan sehingga mempunyai batasan yang jelas dan tepat dalam penggunaannya.

Adapun istilah serta pengertian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi:

- a. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana (Wirjono Prodjodikoro, 1998: 50).
- b. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita (Arif Gosita, 1985: 41).
- c. Korban perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seseorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan/atau hukum yang berlaku adalah melanggar (Soetandyo Wignjosoebroto, 1997: 25).
- d. Viktimologi adalah suatu studi atau pengetahuan ilmiah yang mempelajari masalah korban kriminal sebagai suatu masalah manusia merupakan suatu kenyataan sosial (Arif Gosita, 1985: 12).
- e. Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 ayat (22) KUHAP).

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam membaca dan memahami isi dari skripsi ini, maka penulis menyusun kedalam lima bab, yang isinya mencerminkan susunan dan ciri sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab yang isinya memuat latar belakang penulisan, dan uraian latar belakang tersebut kemudian disusun pokok yang menjadi permasalahan dalam penulisan selanjutnya serta memberikan batasan-batasan penulisan. Selain itu pada bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan dari penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pemahaman pada pengertian tindak pidana perkosaan, korban perkosaan, pengertian viktimologi, tujuan viktimologi dan manfaatnya serta pengertian ganti kerugian dalam tindak pidana perkosaan.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang metode-metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini yang menunjukan langkah-langkah dalam pendekatan masalah, langkah-langkah penelitian, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang berbagai hal yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini yang menjelaskan tentang karakteristik responden, tinjauan viktimologi terhadap ganti rugi korban tindak pidana perkosaan serta faktor penghambat dalam proses pelaksanaan ganti rugi terhadap korban tindak pidana perkosaan.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, selanjutnya terdapat juga saran-saran penulis yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Setiawan, Muhammad. 1992. *Kedudukan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta.
- Gosita, Arif. 1985. Viktimologi dan KUHAP. Akademika Presindo. Jakarta.
- _____1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Presindo. Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1998. *Asas-asas Hukum di Indonesia*. PT. Eresco Jakarta. Bandung
- Purnomo, Bambang. 2002. *Hukum dan Viktimologi*, Bahan Kuliah Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Pidana Universitas Padjadjaran Bandung.
- Soetandyo, Wignjosoebroto. 1997. *Kejahatan Perkosaan Telaah Teoritik Dari Sudut Tinjau Ilmu-Ilmu Sosial, dalam Perempuan Dalam Wacana Perkosaan.* Yogyakarta.
- Undang-Undang No. 8, LN. No. 76 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).